

**STUDI KOMPARATIF HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat S1**

**EKA FATMAWATI  
NIM: A1011211074**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**STUDI KOMPARATIF HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat S1**

**EKA FATMAWATI  
NIM: A1011211074**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**STUDI KOMPARATIF HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM PERDATA**

**S K R I P S I**

**O L E H**

**Eka Fatmawati  
Nim. A1011211074**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**


STUDI KOMPARATIF HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM PERDATA

Tanqqung-Jawab Yuridis Pada :

Eka Fatmawati  
Nim. A1011211074


Disetujui Oleh:

Pembimbing I :



Agus, S.H., M.H.  
NIP. 196008211987031001


Pembimbing II :



Marnita, S.H.I., M.H.  
NIP. 198603272019032018

Disahkan Oleh :

Dekan,







Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 10 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025

**TIM PENGUJI :**

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	<u>Agus, S.H., M.H</u> NIP. 196008211986031001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	<u>Marnita, S.H.I., M.H</u> NIP. 196008211987031001	Penata / IIIc	
Penguji I	<u>Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H</u> NIP. 196909251996011001	Pembina / IVa	
Penguji II	<u>Muhammad Tahir, S.H., M.H.</u> NIP. 198712152019031014	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak

Nomor : 0964/UN22.1./DT.00.10/2025  
Tanggal : 03 Maret 2025

### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 1 Maret 2025



Eka Fatmawati

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan arahan, bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis ingin memberikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Agus S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Marnita S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan saran serta banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak H. Aswandi S.H., M.Hum. selaku dosen wali atau pembimbing akademik yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
6. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen penguji pertama yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Muhammad Tahir S.H., M.H. selaku Dosen penguji kedua yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
9. Seluruh staff dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Kritik maupun saran akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Pontianak, 1 Maret 2025

Eka Fatmawati  
NIM. A1011211074

## PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat serta hidayahnya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Tanjungpura Pontianak tepat pada waktunya. Maka, izinkanlah penulis menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa kedua orang tua, kerabat, serta teman-teman yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis dengan bangga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, bapak Teguh Priyanto dan ibu Sartini, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan dan semangat tiada henti untuk penulis. Terima kasih atas segala motivasi dan doa yang telah dipanjangkan tanpa pernah harap kembali bagi kehidupan penulis.
2. Adik penulis yang tersayang, Mukti Rahayu yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih karena telah menemani penulis dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.
4. Dwi Annisa, sahabat penulis yang cantik, tidak pelit untuk berbagi ilmu dan selalu memberi motivasi dan dukungan dalam segala hal. Terima kasih untuk

segala bantuan dan dukungan yang diberikan untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini.

5. Siti Qobliya Nasla, sahabat terdekat penulis yang selalu membersamai dan mendengarkan segala keluh kesah penulis dalam segala keadaan. Terima kasih karena sudah menjadi sahabat galau bagi penulis dan untuk segala dukungan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini.
6. Indika Pramesuari, si jago masak sekaligus orang pertama yang menjadi sahabat penulis sejak masih menjadi mahasiswa baru hingga saat ini. Terima kasih karena selalu mengingatkan penulis dalam kebaikan dan menemani penulis dalam keadaan senang maupun sedih.
7. Kepada sahabat penulis yang mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya Ragil, Baril, Rangga dan Adit. Terima kasih telah menemani penulis, bertukar pendapat dan memberikan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada rekan UKM Seni KOPIAH (Kelompok Pecinta Seni Mahasiswa Hukum) Universitas Tanjungpura Pontianak, diantaranya Raihan, Danti, Siti, Febe dan Mira. Terima kasih untuk segala petualangan dan kenangan dalam menjalankan organisasi, serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada seluruh sahabat serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universita Tanjungpura Pontianak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kenangan baik dan buruk, serta dukungan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada sahabat *virtual* penulis, Nandan Nugroho Nurdin yang menjadi teman setia selama penulisan skripsi ini. Dukungan dan kalimat semangat darimu membuat perjalanan ini begitu berwarna. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyediakan dari proses pendewasaan ini. Pada akhirnya, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

11. Terakhir kepada diri penulis sendiri, Eka Fatmawati. Dengan penuh rasa bangga, penulis mengucap terima kasih untuk semua jerih payah dan segala bentuk ujian yang sanggup dilewati hingga bisa sampai pada titik ini. Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapat menjadi berkah dan awal yang baik untuk kehidupan penulis di masa depan. Aamiin.

Pontianak, 1 Maret 2025

Eka Fatmawati  
NIM. A1011211074

## DAFTAR ISI

### COVER

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PERNYATAAN

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Studi Komparatif .....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam .....	11
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak Dalam Hukum Perdata...	20
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan .....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepentingan Terbaik Untuk Anak ( <i>The best interest of the child</i> ).....	26
F. Tinjauan Umum Tentang Teori Kesetaraan Gender .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	31
B. Jenis Pendekatan.....	31
C. Sumber Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata Ditinjau Dari Prinsip Keadilan .....	36
B. Identifikasi Persamaan Dan Perbedaan Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Ditinjau Dari Prinsip Keadilan .....	53
1. Persamaan Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Ditinjau Dari Prinsip Keadilan .....	53
2. Perbedaan Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Ditinjau Dari Prinsip Keadilan .....	59
<b>BAB V PENTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

## ABSTRAK

Salah satu akibat putusnya perkawinan adalah pemeliharaan anak yang dalam istilah hukum Islam disebut hadhanah dan dalam hukum Perdata disebut kuasa asuh. Aturan terkait hak asuh anak dalam hukum Islam terdapat pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diperbolehkan memilih akan ikut dengan ayah atau ibunya. Sedangkan hukum perdata tidak memiliki aturan yang jelas kepada siapa hak asuh akan diberikan pasca terjadinya perceraian. Penelitian ini membahas bagaimana konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum Perdata ditinjau dari prinsip keadilan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum Perdata ditinjau dari prinsip keadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif. Pengambilan data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji sumber-sumber primer serta literatur sekunder yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam konsep hak asuh anak menurut hukum Islam dan hukum Perdata memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua sistem hukum berpedoman pada prinsip *the best interest of the child* dalam menetapkan hak asuh, dengan mempertimbangkan pendapat anak yang sudah *mumayyiz* sebagai bahan pertimbangan Hakim. Putusan hak asuh tidak bersifat mutlak dan tetap memperhatikan kesejahteraan anak, termasuk hak dan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan, pendidikan dan nafkah. Selain itu dalam kondisi tertentu, konsep shared parenting dapat diterapkan untuk memastikan keadilan. Adapun perbedaan utama terletak pada dasar hukum dan pendekatan yang digunakan Hakim, keadilan gender, serta kriteria bagi pemegang hak asuh.

**Kata kunci: *Perceraian, Hak Asuh Anak, Hukum Islam, Hukum Perdata, Prinsip Keadilan.***

## ABSTRACT

*One of the consequences of the dissolution of marriage is child custody, which in Islamic legal terms is called hadhanah, while in Civil Law, it is referred to as parental authority. The regulations regarding child custody in Islamic law are stated in Article 105 of the Compilation of Islamic Law, where the right to care for a child who has not yet reached the age of mumayyiz (discernment) belongs to the mother, while a child who has reached mumayyiz is allowed to choose whether to live with the father or the mother. Meanwhile, Civil Law does not have clear regulations regarding who will be granted custody after a divorce. This study discusses the concept of child custody after divorce according to Islamic law and Civil Law from the perspective of the principle of justice. The purpose of this study is to analyze the similarities and differences in the concept of child custody after divorce in Islamic law and Civil Law based on the principle of justice.*

*The research method used in this thesis is qualitative research with a normative approach. Data collection was conducted descriptively and comparatively using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The data collection technique was carried out through literature review, examining primary sources and relevant secondary literature.*

*The results of the study indicate that the principle of justice in the concept of child custody under Islamic law and Civil law has both similarities and differences. Both legal systems adhere to the principle of the best interest of the child in determining custody, taking into account the opinion of a mumayyiz child as a consideration for the Judge. Custody decisions are not absolute and continue to prioritize the child's welfare, including the rights and obligations of parents in maintenance, education, and financial support. Additionally, under certain conditions, the concept of shared parenting can be applied to ensure fairness. The main differences lie in the legal basis and approach used by Judges, gender justice, and the criteria for custody holders.*

**Keywords:** *Divorce, Child Custody, Islamic Law, Civil Law, Principle of Justice.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian merupakan peristiwa putusnya hubungan perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti perbedaan prinsip antara suami istri, perselingkuhan, masalah ekonomi maupun kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum Perdata dijelaskan bahwa perceraian dapat putus karena: kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi dalam bentuk timbul atau hilangnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Perceraian juga erat kaitannya dengan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya yang meliputi anak sebagai keturunan, harta benda, serta tanggung jawab terhadap mantan istri yang menjadi kewajiban mantan suami.

Menurut data Badan Pemeriksa Statistik (BPS) pada 28 Februari 2024, tercatat sebanyak 463.654 kasus perceraian yang terjadi sepanjang tahun 2023.<sup>1</sup> Putusnya perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya adalah hak asuh anak (hadhanah). Hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang belum tamyiz dengan memenuhi segala kebutuhan

---

<sup>1</sup> Muhamad Syahrial. 2024. "Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654 Kasus". Kompas, 24 November.

mereka, mendidik jasmani dan rohani serta melindungi dari segala sesuatu yang membahayakan.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Islam, para ahli fikih mengartikan hadhanah sebagai upaya untuk melindungi anak dari segala bahaya yang dapat menimpa dirinya, menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, serta memastikan kecukupan gizi dan keberaniannya. Selain itu, hadhanah juga mencakup usaha dalam pendidikan anak hingga ia mampu mandiri dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim.<sup>3</sup>

Dasar utama untuk mengajukan permohonan hak asuh anak adalah karena pasangan suami dan istri yang telah bercerai sebelumnya terikat dalam sebuah pernikahan yang sah secara hukum dan diakui oleh negara. Pernikahan yang tercatat ini menjadi landasan formal bagi hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

Hak asuh anak pasca perceraian tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Perdata, namun Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik – baiknya. Hak asuh anak pasca perceraian tetaplah menjadi tanggung jawab orang tuanya, terkecuali pengadilan mencabut hak untuk mengasuh. Adapun Pasal 47 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>2</sup> Kamaruddin, K., & Idris, M. 2022. "Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt. G/2018/PA. Rh)". *KALOSARA: Family Law Review*, 1(2): 238.

<sup>3</sup> Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. 2018. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1): 62

menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tua mereka. Oleh sebab itu, kedua orang tua harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anak selama ia belum dewasa.

Sebagai dampak perceraian, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur sedemikian rupa di dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim memiliki peran penting untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam hal penetapan hak asuh anak, baik dalam hukum Islam maupun hukum Perdata tidak hanya memperhatikan aspek hukumnya saja, tetapi juga melihat faktor sosial seperti bagaimana perkembangan anak di lingkungan masyarakat. Selain itu, faktor psikologis juga harus diperhatikan, terutama bagaimana kondisi mental dan emosional anak dalam menghadapi perubahan setelah perceraian orang tuanya. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah siapa di antara kedua orang tua yang lebih mampu memberikan pendidikan dan perawatan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan hak orang tua yang lain. Oleh sebab itu, Pengadilan harus merujuk pada hukum dan Perundang-undangan yang berlaku agar dapat mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dalam hal ini, prinsip keadilan sangat penting sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta dalam Undang-undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap putusan Hakim harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas dan rasional.<sup>4</sup>

Selain putusan pengadilan, perubahan sosial dan budaya di Indonesia juga mempengaruhi penentuan hak asuh anak. Norma dan nilai-nilai tradisional dapat berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab orang tua. Sebagai contoh, dalam banyak kasus perceraian seorang ibu dianggap sebagai orang yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak, terutama jika anak masih belum *mumayyiz*. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan ini mulai berubah mengingat semakin banyak perempuan yang berkarir dan memiliki penghasilan sendiri sehingga mereka lebih mampu secara finansial untuk mengasuh anak.<sup>5</sup>

Meskipun hukum Islam dan hukum Perdata sama-sama mengedepankan prinsip keadilan dalam memutus hak asuh anak, namun seringkali terdapat masalah dalam implementasinya, diantaranya adalah ketidaksetaraan orang tua, terdapat putusan hakim yang dinilai tidak sepenuhnya mengedepankan prinsip *the best interest of the child* maupun ketidakadilan dalam proses peradilan.<sup>6</sup>

Keadilan menjadi salah satu prinsip yang harus diutamakan dalam menentukan hak asuh anak. Namun dalam praktiknya, seringkal terjadi

---

<sup>4</sup> Hasanah, C. A. 2025. "Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian". *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b): 1101.

<sup>5</sup> Dewi, R., Siahaan, A., Angel, G. Q., & Mardin, E. T. 2024. "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(3): 4361.

<sup>6</sup> Alifiya, T., & Lubis, F. 2024. "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6(3): 131.

ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban orang tua, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum Perdata, serta meninjau sejauh mana kedua sistem hukum ini dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak, terutama anak.

Perbedaan interpretasi dari kedua sistem hukum ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum sehingga membandingkan kedua sistem hukum ini dapat membantu memahami bagaimana hukum memberikan solusi dalam memberikan keadilan dalam penentuan hak asuh anak. Berdasarkan uraian yang diberikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hak asuh anak dengan judul **“STUDI KOMPARATIF HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian yang disajikan pada bagian latar belakang, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah; **Bagaimana konsep hak asuh anak pasca perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata ditinjau dari prinsip keadilan?**

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian ini, terdapat tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum Perdata ditinjau dari prinsip keadilan
2. Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum Perdata ditinjau dari prinsip keadilan

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya mengenai hak asuh anak, digunakan sebagai pengetahuan, serta digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, terdapat pula manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aspek hukum dalam perceraian dan hak asuh anak serta menambah wawasan bagi penulis.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Tinjauan hasil penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah untuk memastikan keaslian karya serta menunjukkan

bahwa penulis telah membaca banyak literatur baik berupa buku maupun penelitian lain yang relevan dengan topik yang akan diteliti.<sup>7</sup>

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dari kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Komsul Insyiah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2017 yang berjudul “Hadalah Pasca Perceraian (Studi Komparatif antara KHI dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Hasil skripsinya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan peluang bagi ayah untuk memperebutkan hak asuh anak karena telah diatur bahwa ibu yang berhak mendapatkan hak asuh, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan peluang untuk memperebutkan hak asuh anak.

Persamaan : Skripsi ini memiliki persamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji mengenai perbandingan konsep hak asuh anak pasca perceraian antara Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Perbedaan : Perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih terfokus pada perbandingan konsep hadhanah dari segi dasar hukum, syarat serta pihak yang berhak atas hadhanah sedangkan penelitian penulis mengkaji perbandingan konsep hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari prinsip keadilan.

---

<sup>7</sup> Muljano Darmapoli. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press. hlm. 13.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Andri Tenri Sucia di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul “Kedudukan Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)”. Hasil skripsinya menjelaskan bagaimana konsep hak asuh anak pasca perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif. Kemudian skripsi ini juga membahas mengenai konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut Hukum Islam, serta analisis perbandingan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum Islam dan hukum Perdata.

Persamaan : Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji hak asuh anak menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Perbedaan : Perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini difokuskan pada perceraian karena salah satu orang tuanya murtad serta perbandingan antara pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada perceraian suami istri yang masih satu agama dan spesifik membahas perbandingan konsep hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari prinsip keadilan.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mikhael Dipa Putra di Universitas Bhayangkara Surabaya pada tahun 2021 dengan judul "Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)". Hasil skripsinya menjelaskan mengenai konsep hak asuh anak dalam KHI dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, kemudian menganalisis perbandingan kedua konsep hukum tersebut.

Persamaan : Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama – sama mengkaji dan membandingkan konsep hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata.

Perbedaan : perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada perbandingan konsep hak asuh anak berdasarkan perspektif KHI dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sedangkan penelitian penulis terfokus pada perbandingan konsep hak asuh anak pasca perceraian yang ditinjau dari perspektif keadilan dalam hukum Islam dan hukum Perdata.